



PUTUSAN
Nomor 5350/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK., beralamat di Treasury Tower 8th Floor, District 8, SCBD, Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Indra Sakti, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, By Pass Jakarta Timur 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Prasetiadi, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-624/BC.06/2023, tanggal 20 Juni 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003623.45/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023, tanggal 1 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor terhadap KEP-0300/WBC.11/2022, tanggal 17 Februari 2022 terhadap Penetapan Terbanding SPTNP-011207/NTL/WBC11/KPPMP01/2021, tanggal 26 Oktober 2021, harus dibatalkan demi hukum sehingga hutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp58.197.000,- atas impor *Raw Material For Animal Feed* menjadi nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003623.45/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023, tanggal 1 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-0300/WBC.11/2022, tanggal 17 Februari 2022 tentang Penetapan Atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-011207/NTL/WBC11/KPPMP01/2021, tanggal 26 Oktober 2021 atas nama PT Central Proteina Prima Tbk, NPWP 01.002.946.0.054-000, beralamat di Gedung Puri Matari 2, Lantai G, UG, 2, 3, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling H1-H2, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* dengan PIB Nomor 116742, tanggal 11 Oktober 2021, pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (Bayar) sesuai keputusan Terbanding Nomor KEP-0300/WBC.11/2022, tanggal 17 Februari 2022;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp58.197.000,00 (lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan pe-

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5350/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ninjuan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Mei 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dengan seluruhnya, membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 003623.45/2022/PP/MXVIIA Tahun 2023, tanggal 1 Maret 2023 atas KEP-300/WBC.11/2022, tanggal 17 Februari 2022, menyatakan Hutang Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp58.197.000,00 (lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp0- atau Nihil;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar seluruh pokok sengketa, administrasi dan bunga denda administrasi Pemohon Peninjauan Kembali serta juga termasuk mengembalikan seluruh hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali diberikan berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang Bea dan Cukai yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 20 Juni 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa pokok sengketa adalah Penerbitan Penetapan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas importasi berupa *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* yang diberitahukan dalam PIB Nomor 116742, tanggal 11 Oktober 2021, pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (BBS 100%) yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (Bayar), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp58.197.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa alasan koreksi Terbanding adalah dikarenakan bahan/barang impor yang diberitahukan dalam PIB *a quo*, tidak tercantum dalam rincian bahan pakan ikan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar atas importasi berupa *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* yang diberitahukan dalam PIB Nomor 116742, tanggal 11 Oktober 2021, pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (BBS 100%) yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (Bayar), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Pajak Petambahan Nilai sebesar Rp58.197.000,00?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dinyatakan:



– Pasal 1;

1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

- a. mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang;
- b. barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
- c. jagat dan kulit mentah yang tidak disamak;
- d. ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- e. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan;
- f. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;
- g. pakan ikan;
- h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan



- i. bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, menyatakan:

- Pasal 4;

Bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi kriteria:

- a. berasal dari negara yang bebas dari penyakit ikan dan penyakit hewan menular serta bebas dari hama penyakit tanaman;
- b. dilengkapi dengan *phytosanitary certificate* dan/atau *health certificate*; dan
- c. dilengkapi dengan *certificate of origin*, dan *certificate of analysis*;

- Pasal 6;

- 1) Rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- 2) Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan yang tidak termasuk dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- 3) Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini;

Menimbang, bahwa Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor



142/PMK.010/2017 tidak menyebutkan secara eksplisit barang impor *a quo* dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, sehingga hakim wajib mengisi kekosongan hukum tersebut. Oleh karena barang impor *a quo* digunakan untuk pembuatan pakan ikan, dan tidak merupakan imbuhan serta sebagai pelengkap pakan ikan, sehingga sesuai dengan nilai keadilan barang impor *a quo* tetap dapat dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas barang impor yang sejenis, dalam perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 2683B/PJK/2022, tanggal 18 April 2022 *Wheat Flour* (Bahan Baku Pakan Ikan) Negara asal Ukraine yang diberitahukan dalam PIB Nomor 115855, tanggal 8 Oktober 2019 masuk Pos Tarif 1101.00.19 dengan tarif sebesar Pajak Pertambahan Nilai 10% BBS 100%, sehingga untuk menghindari disparitas putusan dijadikan pedoman dalam memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding harus dikabulkan, dan Penetapan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas importasi berupa *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* Negara asal Turkey yang diberitahukan dalam PIB Nomor 119443, tanggal 10 November 2020 Pos Tarif 1101.00.19 dengan tarif sebesar Pajak Pertambahan Nilai 10% Bebas 100% yang ditetapkan oleh Terbanding menjadi Pajak Pertambahan Nilai 10%, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran pajak dalam rangka impor berupa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp58.197.000,00 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003623.45/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023, tanggal 1 Maret 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK.**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003623.45/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 1 Maret 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK.**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5350/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5350/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)